SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 68 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa dalam rangka menunjang efektifitas pelaksanaan percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
13. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020;
14. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2016;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

18. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 37 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 37 Tahun 2020, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran I Romawi I Standar Besarnya Honorarium yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi huruf D Honorarium Lainnya setelah nomor urut 20 ditambah 12 nomor yakni nomor 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 dan 32 sehingga harus dibaca sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA Th. 2020 (Rp)
1	2	3	4
21	Satuan Tugas (SATGAS) Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)		
	a. Ketua	OB	3.500.000,-
	b. Wakil Ketua	OB	3.000.000,-
	c. Sekretaris	OB	2.750.000,-
	d. Koordinator Unit Kerja	OB	2.000.000,-
	e. Anggota Unit Kerja	OB	1.500.000,-
	f. Koordinator Tenaga Ahli	OB	2.500.000,-
	g. Tenaga Ahli	OB	2.000.000,-
	h. Kepala Pelaksana	OB	2.500.000,-
	i. Juru Bicara	OB	2.000.000,-
	j. Koordinator Bidang	OB	1.750.000,-
	k. Anggota Bidang	OB	1.500.000,-
22	Petugas Pendukung Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	OB	750.000,-

1	2	3	4
23	Petugas Verifikasi Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Belanja Tidak Terduga	OK	750.000,-
24	Tim Yustisi		
	a. Petugas Sidang	OK	300.000,-
	b. Petugas Pendukung	OK	100.000,-
25	Honorarium Narasumber Pendampingan Kejaksaan	OK	1.000.000,-
26	Honorarium Verifikator Data Informasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	OB	250.000,-
27	Honor Admin Aplikasi Central View	OB	250.000,-
28	Honorarium Petugas Tim Data Informasi Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Puskesmas/Rumah Sakit	OB	200.000,-
29	Honorarium Petugas Relawan Pemulasaraan Jenazah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	OK	100.000,-
30	Honorarium Petugas Pemakaman Jenazah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	OK	100.000,-
31	Honorarium Petugas Pelaksanaan Bidang Kuratif :		
	a. Honorarium Pembicara Lokal	OJ	450.000,-
	b. Honorarium Pembicara Luar	OJ	1.000.000,-
	c. Honorarium Pelatih Senam	OK	250.000,-
	d. Honorarium Modalitas Terapi Psikologi	OK	250.000,-
	e. Honorarium Modalitas Terapi Rohani	OK	250.000,-
	f. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan	OB	250.000,-
32	Honorarium Konsultan Surveilance	OJ	1.000.000,-

PENJELASAN :

a. Pemberian honorarium Satuan Tugas (SATGAS) dan Petugas Pendukung Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diberikan terhitung mulai bulan April;

b. Pemberian honorarium :
   - Petugas Relawan Pemulasaraan Jenazah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
   - Petugas Pemakaman Jenazah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
   - Petugas Pelaksanaan Bidang Kuratif;
   - Konsultan Surveilance.

   diberikan terhitung mulai bulan September.

2. Ketentuan mengenai pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 8 Oktober 2020

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

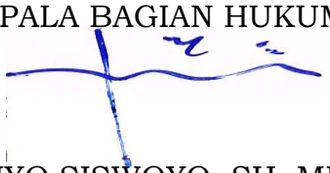
Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 9 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
ttd
H. SOEPARWIYONO, SH, MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 68 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesra
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM



PRIYO SISWOYO, SH, MH
Pembina
NIP. 19680412 199103 1 025